



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peruntukan air tanah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang dalam pemanfaatannya memperhatikan fungsi sosial, ketersediaan air permukaan, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan air tanah diperlukan pengelolaan air tanah yang diarahkan pada pemeliharaan dan pelestarian cekungan air tanah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
8. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
11. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha.
13. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
14. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Zona Konservasi Air Tanah adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu yaitu aman, rawan, kritis, dan rusak untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan:

- a. prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- b. prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan air tanah dilaksanakan pada:

- a. wilayah cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi; dan
- b. wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan, meliputi:
 1. konservasi;
 2. penggunaan, terdiri atas:
 - a) pemakaian;
 - b) pengusaha;
 3. perizinan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan rencana pengelolaan air tanah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan konstruksi;
 - b. rencana pelaksanaan operasi; dan
 - c. rencana pemeliharaan prasarana air tanah.
- (4) Rencana pengelolaan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Rencana pengelolaan air tanah dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyusun rencana pengelolaan air tanah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air, dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. zona pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 9

- (1) Inventarisasi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah dan air permukaan;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi air tanah.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diolah untuk mendapatkan gambaran geometri dan parameter akifer, keberadaan air tanah, dan dampak pengambilan air tanah.
- (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Zona konservasi air tanah merupakan zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuan air tanah.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan pemanfaatan air tanah.

Bagian Keempat

Zona Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 12

Gubernur menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang terdiri atas zona aman, rawan, kritis, dan rusak.

Pasal 13

- (1) Kriteria zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan muka air tanah kurang dari 40%;
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/L atau DHL < 1.000 μ S/cm; dan/atau
 - c. pengambilan air tanah belum menyebabkan terjadinya amblesan tanah.
- (2) Kriteria zona rawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan muka air tanah 40%-60%; dan/atau
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 1.000-10.000 mg/L atau DHL < 1.000-1.500 μ S/cm.
- (3) Kriteria zona kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan muka air tanah > 60%-80%;

dan/atau

- b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000–100.000 mg/L atau DHL<1.500–5.000 μ S/cm.
- (4) Kriteria zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
- a. terjadi penurunan muka air tanah lebih dari 80%;
 - b. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/L atau tercemar oleh logam berat dan atau bahan berbahaya dan beracun dan atau DHL>5.000 μ S/cm; dan/atau
 - c. pengambilan air tanah telah menyebabkan terjadinya amblesan tanah.

Pasal 14

Zonasi air tanah yang sudah ditentukan dapat ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi terhadap perubahan kondisi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

BAB IV

KONSERVASI

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan konservasi air tanah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi air tanah, sesuai dengan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Penyelenggaraan konservasi air tanah ditujukan untuk:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air tanah dan daerah imbuhan air tanah;
 - b. pengendalian penggunaan air tanah;
 - c. pengisian buatan air tanah melalui sumur resapan air tanah dan/atau sumur imbuhan air tanah;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana air tanah;
 - e. perlindungan air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada cekungan air tanah;
 - f. pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah imbuhan air tanah;

- g. rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah imbuhan air tanah secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.
- (4) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penyimpanan air hujan di saat musim hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. penghematan air tanah dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. pengendalian penggunaan air tanah.
 - (5) Pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara memperbaiki kualitas air tanah dan prasarana air tanah.
 - (6) Pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air tanah pada cekungan air tanah dan prasarana air tanah.
 - (7) Penyelenggaraan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konservasi air tanah dilakukan pada upaya:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah dan lingkungan di luar cekungan air tanah; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah.
- (2) Pemeliharaan cekungan air tanah dan lingkungan di luar cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akifer dan air tanah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. operasi prasarana, terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, dan penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana, terdiri atas kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akifer dan air tanah yang menyebabkan penurunan fungsi prasarana air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGUNAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi diselenggarakan dalam Daerah Provinsi dalam hal air permukaan tidak mencukupi kebutuhan.
- (2) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 18

- (1) Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan prioritas alokasi air tanah dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
 - b. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
 - c. air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
 - d. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - e. air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya;
 - f. air bagi perusahaan air baku untuk sistem penyediaan air minum yang telah ditetapkan izinnya;
 - g. air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya;
 - h. air bagi kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang telah ditetapkan izinnya;
 - i. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang telah ditetapkan izinnya;
 - j. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan
 - k. air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain air minum oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.
- (2) Prioritas alokasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah dalam hal:
 - a. memenuhi kepentingan mendesak; dan
 - b. kepentingan pertahanan negara.
- (3) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi air, sumber air, dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

Pasal 19

Penggunaan air tanah di Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pemakaian air tanah; dan
- b. pengusahaan air tanah.

Pasal 20

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibatasi oleh debit pengambilan air tanah yang diijinkan sesuai hasil kajian teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. daya dukung akifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang;
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada; dan
 - e. potensi dan kuota air tanah yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pengambilan air tanah untuk penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedua

Pemakaian Air Tanah

Pasal 22

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga, irigasi untuk pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Air Tanah

Pasal 23

Pengusahaan air tanah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air;
- b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;
- c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemberian izin pengusahaan air tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi, serta masih terdapat ketersediaan air.

Pasal 24

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk berupa air minum;
 - b. kegiatan usaha yang memerlukan air sebagai bahan pembantu atau proses produksi; dan
 - c. kegiatan usaha yang menggunakan air sebagai bahan penunjang.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal pemenuhan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat telah terpenuhi, air permukaan tidak mencukupi, serta masih terdapat ketersediaan air tanah untuk diusahakan.

Pasal 25

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. koperasi;
 - f. perseorangan; dan
 - g. kerja sama antar badan usaha.
- (2) Penggunaan air tanah dalam rangka pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pengambilan air tanah dari hasil kegiatan pengontrolan air tanah untuk mengeringkan atau memanfaatkan air dari areal penggalian (*dewatering*) yang akan dimanfaatkan untuk bangunan bawah tanah atau kepentingan lain, wajib mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai nilai perolehan air.

Pasal 27

- (1) Gubernur menetapkan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2), sebagai dasar penetapan pajak air tanah.
- (2) Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam Daerah Provinsi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin untuk pengeboran dan penggalian air tanah, terdiri atas:
 1. izin pengeboran;
 2. izin penggalian;
 - b. izin untuk penggunaan air tanah terdiri atas:
 1. izin pemakaian air tanah;
 2. izin pengusahaan air tanah; dan
 - c. izin perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 29

Gubernur menerbitkan izin pengusahaan air tanah pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi setelah memperoleh rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 30

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Dalam melakukan proses perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua

Izin Pengeboran dan Izin Penggalian Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Izin pengeboran air tanah wajib dimiliki pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah baru.
- (2) Izin pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeboran air tanah dapat dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah.

Pasal 32

- (1) Izin penggalian air tanah wajib dimiliki pemohon izin pemakaian atau pengusahaan air tanah baru dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter di bawah muka tanah setempat.
- (2) Izin penggalian air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penggalian air tanah dapat dilakukan oleh perorangan untuk penggalian sumur pantek/gali.

Pasal 33

Izin pengeboran dan izin penggalian air tanah paling kurang memuat:

- a. nama pemohon;
- b. lokasi pengeboran dan/atau penggalian air tanah;
- c. kedalaman pengeboran dan/atau penggalian air tanah;
dan
- d. masa berlaku izin.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 34

Pemegang izin pengeboran dan izin penggalian air tanah berhak untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah pada lokasi yang ditetapkan.

Pasal 35

Pemegang izin pengeboran dan izin penggalian air tanah wajib untuk:

- a. melaksanakan arahan konstruksi sumur bor yang tercantum dalam izin pengeboran atau izin penggalian air tanah;
- b. mencegah terjadinya pencemaran air tanah akibat pelaksanaan konstruksi;
- c. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
- d. memberikan tanggapan positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
- f. bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan kualitas lingkungan, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan pengeboran atau penggalian, dan segera melaporkan dalam hal ada kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum;
- g. menyampaikan data teknis pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah (litologi, *well logging*, konstruksi sumur dan *pumping test*); dan
- h. tidak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebelum izin perusahaan dan/atau izin pemakaian air tanah terbit.

Bagian Ketiga

Izin untuk Penggunaan Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

- (1) Izin pemakaian air tanah wajib dimiliki instansi pemerintah, rumah ibadah, dan perorangan yang melakukan pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.

Pasal 37

Izin pengusahaan air tanah wajib dimiliki pelaksana pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 38

- (1) Izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah diterbitkan kepada pemohon izin yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha/badan sosial;
 - c. akte pendirian badan usaha/badan sosial;
 - d. salinan Izin Mendirikan Bangunan/sertifikat tanah/surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri atau keterangan lain yang dipersamakan;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi badan usaha dan daftar pengurus bagi badan sosial;
 - f. salinan Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. surat keterangan domisili;
 - i. surat izin usaha;
 - j. surat keterangan ketidakberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh ketua rukun tetangga, rukun warga, dan lurah/kepala desa;
 - k. surat keterangan ketidaktersediaan pasokan air bersih/air minum dari penyedia air baku pada wilayah izin dimohon, bagi permohonan pengusahaan air tanah dalam jumlah besar;
 - l. surat keterangan tertulis kesanggupan membayar pajak bagi permohonan izin pengusahaan air tanah.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 - c. informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan air tanah;
 - d. informasi rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - e. kesanggupan untuk membuat sumur resapan/sumur imbuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah yang diterbitkan paling kurang memuat:
- a. nama pemohon;
 - b. lokasi pengambilan air tanah;
 - c. jenis dan kedalaman akifer yang disadap;
 - d. kualitas air tanah;
 - e. peruntukan penggunaan air tanah;
 - f. kedalaman pengeboran/penggalian air tanah;
 - g. kedalaman pompa;
 - h. batas debit pemompaan
 - i. lamanya operasional pemompaan; dan
 - j. masa berlaku izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan pemberian waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan; dan
 - c. tujuan pemakaian atau pengusahaan.
- (3) Perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 40

Dalam hal pelaksanaan izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Pemegang izin pemakaian dan pengusahaan air tanah berhak untuk melakukan pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sesuai dengan ketentuan dalam izin pemakaian dan pengusahaan air tanah.

- e. membangun sumur pantau air tanah sesuai dengan ketentuan:
1. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dari setiap kawasan yang berasal dari 4 (empat) buah sumur produksi air tanah dan kelipatannya; atau
 2. 1 (satu) buah sumur pantau air tanah dengan volume kumulatif paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik yang berasal dari 1 (satu) buah atau beberapa sumur produksi air tanah kurang dari 4 (empat) titik, atau dalam luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- f. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
- g. melaporkan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- h. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- i. berperanserta dalam menjaga kawasan resapan air tanah/imbunan air tanah;
- j. melakukan penyimpanan air hujan pada kolam/embung resapan air tanah;
- k. memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- l. memasang pipa piezometer sesuai kedalaman pompa sumur produksi;
- m. mengukur, mencatat, dan menyampaikan data muka air tanah sumur produksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
- n. memeriksa kualitas air tanah ke laboratorium yang terakreditasi; dan
- o. membayar pajak air tanah.

Bagian Ketiga

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Izin perusahaan pengeboran air tanah wajib dimiliki badan usaha yang melakukan pengeboran air tanah di dalam daerah Provinsi.
- (2) Izin perusahaan pengeboran air tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin perusahaan pengeboran dapat diberikan kepada badan usaha pelaksana pengeboran air tanah yang memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. memiliki sertifikat badan usaha;
- b. memiliki surat izin usaha jasa konstruksi, khususnya konstruksi di bidang air tanah;
- c. tenaga ahli;
- d. juru bor yang bersertifikasi; dan
- e. memiliki alat pengeboran.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 45

Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah berhak untuk melaksanakan pengeboran air tanah sesuai dengan klasifikasi golongan pengeboran.

Pasal 46

Pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah wajib untuk:

- a. mematuhi ketentuan dalam izin perusahaan pengeboran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengeboran air tanah dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- c. membangun sesuai konstruksi yang tercantum dalam izin pengeboran;
- d. tidak memperjualbelikan, menyewakan, dan meminjamkan izin perusahaan pengeboran kepada pihak lain;
- e. tidak menyalahgunakan wewenang atas izin perusahaan pengeboran yang telah diberikan; dan
- f. membuat laporan hasil pengeboran dan melaporkannya ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

Gubernur menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah di Daerah Provinsi.

Pasal 48

- (1) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan evaluasi pengelolaan air tanah.

Pasal 49

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dilaksanakan untuk setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar peninjauan kembali rencana pengelolaan air tanah dan/atau pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 50

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Gubernur membentuk sistem informasi pengelolaan air tanah yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan sumber daya air Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data wilayah cekungan air tanah dan wilayah di luar cekungan air tanah dalam Daerah Provinsi;
 - b. zona konservasi air tanah;
 - c. zona pemanfaatan air tanah;
 - d. data potensi dan kuota air tanah;
 - e. rencana pengelolaan air tanah;
 - f. data sumur pantau dan sumur imbuhan;
 - g. data pemegang izin pengeboran dan izin penggalian air tanah;
 - h. data pemegang izin pemakaian dan pengusaha air tanah; dan
 - i. data pemegang izin perusahaan pengeboran air tanah.

Pasal 52

Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan pembentukan sistem informasi pengelolaan air tanah.

BAB IX

FASILITASI

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan air tanah di Daerah Provinsi, Gubernur dapat melakukan fasilitasi kepada masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan sumur imbuhan dan/atau sumur pantau;
 - b. pembangunan embung untuk konservasi air tanah;
 - c. peningkatan upaya konservasi air tanah;
 - d. pendidikan dan pelatihan teknisi air tanah;
 - e. penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari; dan
 - f. penyediaan air bersih yang bersumber dari hasil pengolahan air laut menjadi air tawar di wilayah pesisir.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan air tanah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Gubernur mengembangkan kerja sama dalam rangka pengelolaan air tanah, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. badan usaha;
 - d. asosiasi;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan tenaga ahli;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang pengelolaan air tanah.

BAB XII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah.
- (2) Peranserta masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. menjaga, memelihara kualitas lingkungan hidup di daerah resapan dan lepasan air tanah;
 - b. mengawasipenggunaan air tanah;
 - c. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. memberikan informasi dan/atau laporan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan air tanah secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan air tanah;
 - b. bimbingan teknis pengelolaan air tanah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 58

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB XIV

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 59

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya air tanah dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air tanah, dan/atau mengakibatkan pencemaran air tanah;
- b. merusak, melepas, menghilangkan, dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel instalansi teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;
- h. merusak dan mencemari lingkungan akifer di sekitar sumur;

- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan kedudukan muka air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan sumur resapan / sumur imbuhan atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- k. tidak menyampaikan laporan hasil pengujian kualitas kimia air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- l. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air tanah atau imbuhan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah; dan
- n. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan pengawasan Penyidik Polri.

BAB XVIII
SANKSI PIDANA

Pasal 63

Setiap orang diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- b. dengan sengaja melakukan pengusahaan air tanah yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis pengelolaan air tanah;

- c. dengan sengaja tidak melakukan dan/atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air tanah, dan sumber-sumber air tanah bagi yang sudah mendapatkan izin pengusahaan air tanah;
- d. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air tanah yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- e. menggunakan air tanah dengan debit tertentu di daerah pantai yang dapat menyebabkan intrusi air laut ke air tanah.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. penggunaan air tanah tanpa izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, wajib memproses izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 41); dan

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 122),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (1/51/2017)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 merupakan semangat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya air wajib mengacu pada 6 (enam) prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menentukan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 38 H ayat (1) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- d. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dalam pemanfaatan dan pemeliharaan air tanah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah. Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 telah dicabut/dibatalkan. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Menteri Dalam Negeri juga telah membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3632 Tahun 2016.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi pada perubahan kewenangan Pemerintahan Daerah provinsi mengenai air tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada prinsip mendasar bahwa negara sebagai subyek yang diberikan hak penguasaan sumber daya air. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan air dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi air diperlukan karena ketersediaan air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Persaingan antara kebutuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan air tanah, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi, serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air tanah dan hak yang serupa dengan itu.

Penerbitan Izin Perusahaan Air Tanah bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air tanah dan/atau sumber air tanah, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah yang dibatasi dengan kuota air tanah. Izin Perusahaan Air Tanah dapat diberikan apabila air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air tanah masih mencukupi. Kuota air tanah yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air tanah yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah mengandung pengertian bahwa pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi air tanah secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “fungsi sosial” adalah air tanah untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air tanah yang dinamis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Huruf a

Prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dalam ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah yang dilaksanakan dengan

memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Huruf b

Prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah adalah perlakuan yang proporsional untuk kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Perencanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan pada wilayah cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah dengan berdasarkan hasil kajian.

Huruf b

Kelestarian air tanah sebagai tujuan utama dari pengelolaan air tanah. Oleh karena itu, konservasi air tanah menjadi langkah awal dan utama dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan di luar cekungan air tanah.

Huruf c

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian dari pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Rencana pelaksanaan konstruksi meliputi konstruksi sumur produksi, sumur pantau lengkap dengan instalasi alat pantau dan sumur resapan/imbunan lengkap dengan instalasi resapan/imbunan air tanah.

Huruf b

Rencana pelaksanaan operasi meliputi operasional kegiatan pada sumur produksi, sumur pantau dan sumur resapan/imbunan air tanah.

Huruf c

Rencana pemeliharaan prasarana air tanah meliputi pemeliharaan sumur produksi, sumur pantau dan sumur resapan/imbunan air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penyusunan rencana pengelolaan air tanah harus memperhatikan ketersediaan air permukaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinergitas dan sinkronisasi pengelolaan air tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Zona konservasi air tanah ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaan air tanah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, meliputi konfigurasi dan parameter akifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, meliputi sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei

geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Parameter akifer meliputi nilai konduktivitas hidrolik (K), transmisivitas (T) dan storativitas (S).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Zona perlindungan air tanah merupakan daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Zona pemanfaatan air tanah merupakan daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan.

Zonasi air tanah menjadi pedoman dalam pemeliharaan dan penggunaan air tanah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Daya dukung air tanah adalah kemampuan air tanah untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Daya tampung air tanah adalah kemampuan air tanah untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan melestarikan air tanah beserta lingkungan keberadaannya dari kerusakan dan/atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam atau tindakan manusia

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengendalian penggunaan air tanah dapat berupa:

- mengatur pemanfaatan air tanah pada sebagian cekungan air tanah melalui perizinan; dan/atau
- pelarangan untuk memanfaatkan air tanah pada sebagian cekungan air tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah imbuan air tanah yang mampu meningkatkan kapasitas fungsi resapan air tanah.

Cara sipil teknis merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan ramah lingkungan yang tidak merubah fungsi resapan

air tanah pada daerah imbuhan air tanah (seperti rumah panggung, penggunaan material yang mampu meresapkan air, dan lainnya).

Melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi diartikan bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian air tanah dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Ayat (4)

Pengawetan air tanah ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Ayat (5)

Pengelolaan kualitas air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (6)

Untuk mencegah masuknya pencemaran air tanah misalnya dilakukan dengan cara tidak menempatkan lokasi pembuangan akhir sampah pada daerah yang porous dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke pembuangan akhir.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan air tanah dapat dilaksanakan tidak berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dalam hal penggunaan air tanah dalam bentuk pemakaian air tanah pada wilayah di luar cekungan air tanah dan berdasarkan hasil kajian dimungkinkan untuk dilakukan pemakaian air tanah.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya” adalah:

1. air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air yang telah mempunyai izin; atau
2. air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang telah dibangun ataupun yang telah direncanakan untuk dibangun dan telah mempunyai izin.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan bukan usaha merupakan kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kepentingan yang mendesak merupakan suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air tanah, karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya perubahan rencana penyediaan Air Tanah untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

Huruf b

Kepentingan pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

Ayat (2)

Kondisi hidrogeologis meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Pasal 22

Ayat (1)

Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha adalah pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha selain kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Misalnya rumah ibadah, fasilitas umum, taman kota sebagai fasilitas umum, instansi pemerintah, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Produk berupa air minum meliputi air minum yang diselenggarakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), air minum dalam kemasan (AMDK).

Huruf b

Produk selain air minum meliputi industri makanan atau minuman olahan, industri mobil, industri baja, industri tekstil, dan industri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Nilai perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeringan (*dewatering*) adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi (seperti perusahaan gas metana batubara/*coalbed methane*), pada kegiatan pembangunan gedung (seperti pembuatan dan pemeliharaan *basement*), dan kegiatan lainnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Izin pengusahaan air tanah pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi yang diterbitkan Gubernur adalah izin yang diterbitkan untuk pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dalam Daerah Provinsi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Izin pengeboran air tanah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumur Pantek adalah sumur untuk mengambil/memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia atau alat bor

dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (bmt) setempat dan diameter sumur kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm).

Sumur Gali adalah sumur untuk mengambil/memanfaatkan Air Tanah yang dibuat menggunakan tenaga manusia dengan kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter bawah muka tanah (bmt) setempat.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Konstruksi sumur merupakan instalasi sumur yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa jambang, pipa naik, pipa pisometer, pipa saringan, kerikil pembalut, lempung penyekat, dan semen penyekat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tanggapan positif merupakan tanggapan dari pemegang izin pengeboran dan izin penggalian untuk merespon secara adil, bijaksana, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam upaya menangani gejolak sosial yang timbul dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Surat keterangan ketidaktersediaan pasokan air baku wajib dipenuhi pemohon izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah yang akan memakai dan/atau mengusahakan air tanah dengan pemanfaatan lebih dari 2 lt/detik.

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah paling sedikit memuat:

a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;

- b. hasil analisis fisika dan kimia Air Tanah;
- c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
- d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sumur resapan air tanah adalah sumur yang dibuat untuk menambah air tanah secara buatan pada akifer tidak tertekan.

Sumur imbuhan air tanah adalah sumur yang dibuat untuk menambah air tanah secara buatan pada akifer tertekan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Besaran ganti kerugian sesuai dengan hasil penilaian yang layak/akuntabel.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sumur pantau air tanah adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air tanah dan/atau kualitas air tanah pada akifer tertentu.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas